



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan anak berhak mendapatkan rasa aman, bebas dari segala bentuk penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberi penegasan perlunya perlindungan dan pemberian rasa aman kepada perempuan dan anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4921);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan

- (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.
7. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis.
8. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada perempuan yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

10. Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
13. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan orangtua dan/atau keluarga untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan kepada Perempuan dan Anak.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga dan/atau apabila ada sampai dengan derajat keempat.
17. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

18. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
19. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di wilayah Kalimantan Utara.
20. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
21. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi Perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
22. Forum Anak Daerah yang selanjutnya disingkat FAD adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.

23. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
24. Rumah Perlindungan adalah tempat penampungan perlindungan sementara untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku, serta hanya diketahui oleh pihak yang berkepentingan untuk alasan keselamatan dan keamanan korban.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak Perempuan dan Anak;
- b. kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan; dan
- e. kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memenuhi hak Perempuan dan Anak;
- b. mencegah segala bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- c. melindungi, memberikan rasa aman bagi Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan; dan

- d. melakukan pemberdayaan kepada Perempuan dan Anak korban kekerasan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak perempuan dan anak;
- b. kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga;
- c. perlindungan perempuan dan anak;
- d. kerjasama dan koordinasi;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. sistem informasi dan data;
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pendanaan;
- j. penyidikan; dan
- k. sanksi.

BAB II

HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Perempuan

Pasal 5

Setiap perempuan berhak memperoleh:

- a. perlindungan dari tindakan diskriminasi;
- b. perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual;
- c. perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, penelantaran, dan perdagangan orang;

- d. pekerjaan yang layak sesuai kemampuannya;
- e. cuti kerja dengan menerima upah/gaji sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;
- g. perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan;
- h. pemilikan dan pengelolaan harta bersama dalam perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. perlindungan dari perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga.

Bagian Kedua

Hak Anak

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk:

- a. hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi;
- c. memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual;
- d. memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, penelantaran, dan perdagangan orang (*trafficking*);
- e. memperoleh identitas diri dan status kewarganegaraan;
- f. memperoleh akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agamanya dengan bimbingan orang tua/wali;
- h. tidak dipaksa berganti agama oleh orang tua asuh, orang tua angkat dan/atau oleh siapapun;
- i. diakui dan mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- j. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual, dan sosial.
- k. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;
- l. memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, meningkatkan diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus;
- m. menyampaikan dan didengar pendapatnya; dan
- n. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT DAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin hak perempuan dan anak tanpa diskriminasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. mengembangkan sekolah ramah anak;
- c. mengembangkan fasilitas kesehatan ramah anak;

- d. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak;
 - e. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, lembaga pendidikan, kesehatan, rumah sakit, dan masyarakat yang peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak;
 - f. melakukan rehabilitasi terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan; dan
 - g. memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada perempuan dan anak.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah:
- a. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
 - b. menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun bagi anak; dan
 - c. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menetapkan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dengan Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Masyarakat dan Keluarga

Pasal 9

Masyarakat dan keluarga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak Perempuan dan Anak;
- b. memberikan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak;
- c. memberikan pertolongan darurat.
- d. memberikan informasi dan/atau melaporkan bila terjadi tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang;
- e. turut serta dalam penanganan korban kekerasan;
- f. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- g. menumbuhkembangkan kemampuan dan bakat Anak sesuai dengan minatnya;
- h. memberikan pendidikan formal dan non formal;
- i. membimbing Anak berperilaku sesuai dengan agama, etika dan moral serta adat istiadat;
- j. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- k. mengoptimalkan peran lembaga masyarakat pemerhati Perempuan dan Anak.

BAB IV
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Perlindungan perempuan dan anak diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran aktif keluarga, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat, swasta, serta organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak.

Bagian Kedua
Perlindungan Perempuan

Pasal 11

- (1) Perlindungan atas diri pribadi perempuan, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya;
- (2) Perlindungan terhadap perempuan atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
- (3) Bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

Pasal 12

Selama dalam ikatan perkawinan atau setelah perceraian, seorang perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki yang menjadi suami/mantan suaminya atas semua hal yang berhubungan dengan akibat perkawinan dan/atau perceraian.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas kesehatan dan persalinan yang memadai bagi ibu hamil dan menyusui.
- (2) Penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan fasilitas khusus menyusui.

Pasal 14

Pengusaha yang mempekerjakan perempuan wajib:

- a. menjaga kesusilaan, keselamatan dan keamanan selama ditempat kerja;
- b. memenuhi hak untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perlindungan Anak

Pasal 15

Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya kesehatan yang optimal bagi anak, agar memperoleh derajat kesehatan yang baik sejak dalam kandungan.

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib memberikan kesempatan kepada Anak termasuk Anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi.
- (2) Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang mengeluarkan Anak dari lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap Anak di satuan pendidikan berhak mendapatkan Perlindungan dari perlakuan diskriminatif, kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (4) Dalam hal Anak korban Kekerasan mengalami putus sekolah, penyelenggara satuan pendidikan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 17

Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi haknya guna memperoleh pendidikan.

Pasal 18

- (1) Anak yang berkebutuhan khusus dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diberikan kesempatan dan fasilitas yang sama untuk memperoleh pendidikan reguler maupun pendidikan inklusif.
- (2) Pemerintah daerah dapat menyediakan tenaga pendidik bagi pendidikan inklusif pada setiap satuan pendidikan.
- (3) Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Keempat
Pencegahan Tindak Kekerasan

Pasal 19

- (1) Upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Upaya pencegahan tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak;
 - b. memberikan konseling/bimbingan;
 - c. memberikan edukasi bahaya kekerasan dalam rumah tangga;
 - d. melakukan seminar/lokakarya atau sejenisnya;
 - e. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
 - f. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
 - g. membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan; dan
 - h. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku yang sesuai dengan norma agama dan adat istiadat daerah.
- (3) Pencegahan tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. mental dan spiritual; dan
 - g. ketentraman dan ketertiban.

- (4) Selain Pemerintah Daerah, pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilaksanakan oleh:
- a. keluarga dan/atau kerabat terdekat;
 - b. masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh adat;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. lembaga kesehatan;
 - e. lembaga sosial kemasyarakatan; dan
 - f. dunia usaha dan lembaga lainnya.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyusun program atau kegiatan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dalam Rencana Strategis Daerah dan Rencana Kerja;
- (2) Program atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 21

Dinas dalam melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, serta lembaga pendidikan, kesehatan, rumah sakit, dan berbagai organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak.

Bagian Kelima
Pelayanan Terpadu Bagi Korban Kekerasan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan melalui kegiatan:
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. konseling;
 - d. bimbingan rohani;
 - e. pelayanan rehabilitasi sosial;
 - f. pelayanan bantuan dan pendampingan hukum; dan/atau
 - g. pemulangan dan reintegrasi.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan fasilitas berupa:
 - a. ruang pelayanan khusus;
 - b. tenaga ahli dan professional;
 - c. pusat pelayanan dan rumah perlindungan; dan/atau
 - d. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.

Bagian Keenam
Kelembagaan

Pasal 23

- (1) UPTD PPA memberikan pelayanan teknis bagi pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;

- b. melakukan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung;
 - c. melakukan pengelolaan kasus;
 - d. melindungi korban di penampungan perlindungan sementara;
 - e. melaksanakan mediasi;
 - f. melakukan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya;
 - g. melakukan pendampingan korban dalam pemulihan;
 - h. menerima dan mengirimkan rujukan kasus dari atau kepada unit layanan lainnya secara berjejaring;
 - i. memberikan pelayanan dan perlindungan sementara berupa rumah perlindungan;
 - j. memberikan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan, pelapor dan saksi.
- (3) Dalam hal UPTD PPA belum memiliki rumah perlindungan, maka korban kekerasan dirujuk pada pusat pelayanan terpadu lainnya yang memiliki rumah perlindungan.

Pasal 24

- (1) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25

Pelayanan terpadu bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. cepat;
- b. aman dan nyaman;
- c. rasa empati;
- d. non diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya; dan
- g. dijamin kerahasiaannya.

Bagian Ketujuh

Pemberdayaan Terhadap Korban Kekerasan

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan terhadap korban kekerasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. pelatihan kerja;
 - b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama; dan
 - c. bantuan permodalan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Perlindungan Khusus Anak

Pasal 27

- (1) Perlindungan khusus diberikan kepada Anak dalam situasi darurat meliputi:
 - a. anak yang menjadi pengungsi;
 - b. anak korban bencana alam; dan
 - c. anak korban kerusuhan.
- (2) Penanganan perlindungan khusus kepada Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat.
- (3) Penanganan Anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan tanpa memandang status kewarganegaraan dan berhak mendapat pelayanan dasar.
- (4) Penanganan Anak korban bencana alam dan korban kerusuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c mencakup tempat tinggal yang layak, pemulihan baik fisik maupun kejiwaan, pemenuhan nutrisi, pendidikan, kesehatan, tempat bermain Anak dan pencegahan dari kekerasan dan eksploitasi.

Pasal 28

- (1) Perlindungan khusus diberikan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi:
 - a. anak yang melakukan tindak pidana;
 - b. anak yang menjadi korban tindak pidana; dan
 - c. anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan dan fasilitas kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

- (3) Perlindungan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. perlindungan dari pelabelan negatif, publikasi, ancaman dan bentuk lain yang merugikan Anak;
 - b. penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan fisik dan psikis, pendidikan dan pelatihan, tempat tinggal yang aman atau rumah sosial perlindungan Anak;
 - c. penyediaan pendamping/petugas layanan yang profesional dan terlatih dalam mendampingi kasus Anak; dan
 - d. penyediaan unit layanan khusus berbentuk rumah perlindungan sosial bagi Anak.

Pasal 29

Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri; dan
- b. pengakuan dan pelaksanaan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 30

- (1) Perlindungan khusus Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual meliputi perlindungan terhadap:
- a. bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
 - b. tindak pidana perdagangan orang;
 - c. prostitusi Anak;
 - d. pornografi Anak; dan
 - e. pernikahan usia Anak.

- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan khusus dan fasilitasi terhadap Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- (3) Perlindungan khusus Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan meliputi penyelamatan, pemulihan, dan reintegrasi.
- (4) Prosedur dan tata cara pemberian perlindungan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan anak dengan HIV/AIDS.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya.

- (2) Anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, pusat rehabilitasi yang mencakup rehabilitasi bagi Anak dan penguatan bagi Keluarga.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum Komunikasi Keluarga Anak Berkebutuhan Khusus.
- (4) Pembentukan Forum Komunikasi Keluarga Anak Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kesembilan

FAD

Pasal 33

- (1) Dalam menyelenggarakan pemenuhan hak anak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi, Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya FAD.
- (2) FAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi Anak di Daerah, baik representasi domisili geografis Anak, komponen kelompok sosial budaya Anak, dan latar belakang pendidikan Anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui FAD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan FAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kesepuluh
KLA

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pemenuhan hak Anak secara terpadu, sistematis dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Pengembangan KLA.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan KLA.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. bimbingan;
 - d. supervisi;
 - e. konsultasi; dan
 - f. pendidikan dan pelatihan.

BAB V

KERJASAMA DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dan koordinasi dalam rangka menjamin terlaksananya perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan;
- (2) Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Kerjasama

Pasal 36

- (1) Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan:
- a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. kepolisian;
 - c. kejaksaan;
 - d. pengadilan;
 - e. advokat;
 - f. tenaga kesehatan;
 - g. pekerja sosial;
 - h. relawan pendamping;
 - i. psikolog;
 - j. pembimbing rohani;
 - k. lembaga bantuan hukum (LBH) atau Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH);
 - l. penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di sidang pengadilan;
 - m. komisi nasional anti kekerasan terhadap Perempuan;
 - n. komisi perlindungan Anak Indonesia atau Lembaga Perlindungan Anak; dan/atau
 - o. pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. sosialisasi;
 - b. pemberian bantuan hukum;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. pendampingan korban;
 - e. konseling;
 - f. rehabilitasi sosial;
 - g. bimbingan rohani; dan/atau
 - h. pemulihan dan reintegrasi sosial.

Bagian Ketiga
Koordinasi

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi perlindungan Perempuan dan Anak dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. instansi vertikal;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. lembaga kemasyarakatan; dan
 - f. institusi lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan:
 - a. keagamaan;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. sosial;
 - e. hukum; dan
 - f. tenaga kerja.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam memberikan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak;
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. melaporkan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan/atau Anak;

- b. melakukan pertolongan pertama kepada korban tindak kekerasan;
- c. menyosialisasikan hak Perempuan dan Anak secara mandiri;
- d. memberikan informasi dan/atau melaporkan terjadinya pelanggaran hak Perempuan dan Anak kepada pihak yang berwenang; dan
- e. membentuk lembaga sosial masyarakat pemerhati Perempuan dan Anak yang mandiri.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dunia usaha berpartisipasi dalam perlindungan terhadap Perempuan dan Anak.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi kepada pegawai dilingkungan perusahaan mengenai bahaya tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan
 - b. bantuan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB VII

SISTEM INFORMASI DAN DATA

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi dan data perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Penyajian sistem informasi dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dalam aplikasi

sistem data gender dan Anak, e-kekerasan dan/atau *website* Dinas;

- (3) Sistem informasi dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 41

- (1) Implementasi perlindungan Perempuan dan Anak dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Dinas berkewajiban melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan perlindungan Perempuan dan Anak secara berkala.
- (3) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Gubernur melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. bimbingan;

- c. pendidikan dan pelatihan;dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan.
- (4) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB X PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak, dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;dan/atau
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana dan/atau pelaksanaan sanksi administratif terhadap perlindungan perempuan dan anak dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan/atau penyidik umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menginterogasi tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan mengambil gambar;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Penyelenggara pelayanan publik, pengusaha dan penyelenggara satuan pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 dan Pasal 16 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. pemberhentian sementara; atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI PIDANA

Pasal 46

Segala perbuatan yang apabila pelanggaranannya bersifat pidana dilakukan terhadap perempuan dan anak dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Penyelenggara atau pengelola layanan yang terbukti memungut biaya terhadap korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang memberitahukan keberadaan korban kekerasan yang tengah ditempatkan di tempat yang dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dalam hal UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) telah terbentuk sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi Perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Mei 2021
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (1-78/2021)

salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum



ARMAN JAUHARI, S.H
NIP.197507092002121003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Perempuan dan Anak adalah kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan dalam rumah tangga maupun diskriminasi. Oleh sebab itu secara filosofis, yuridis dan sosiologis harus diberikan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak. Untuk mewujudkan perlindungan Perempuan dan Anak diperlukan dukungan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Sebagai kelompok rentan sudah sewajarnya Pemerintah Daerah memberikan perlindungan khusus pada perempuan dan anak yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, termasuk memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Melalui pengaturan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak diharapkan semua pihak dapat lebih mengimplementasikan pemenuhan hak Perempuan dan Anak serta perlindungannya sehingga dapat dilaksanakan lebih komprehensif, terintegrasi, dan berkesinambungan baik unsur pemerintah, dunia usaha, keluarga dan masyarakat serta lembaga-lembaga lain yang terkait dengan usaha perlindungan Perempuan dan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan penghormatan dan pemenuhan terhadap hak perempuan dan anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi perempuan dan anak yang dilindungi oleh Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan non diskriminasi adalah perlindungan kepada semua anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak korban kekerasan adalah bahwa semua tindakan yang menyangkut perempuan dan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat 1

Yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan

anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan pengaduan” adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konseling” adalah merupakan proses pemberian informasi obyektif dan lengkap, dilakukan secara sistematis dengan panduan komunikasi interpersonal, teknik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik yang bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi, dan

menentukan jalan keluar atau upaya mengatasi masalah tersebut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bimbingan rohani” adalah bentuk kegiatan yang di dalamnya terjadi proses bimbingan dan pembinaan rohani kepada manusia sehingga dapat memberikan ketenangan, kedamaian dan kesejukan hati kepada manusia dengan senantiasa memberikan dorongan dan motivasi untuk tetap bersabar, tawakal dan tetap menjalankan kewajibannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelayanan rehabilitasi sosial” adalah pelayanan yang ditunjukkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksAnakan fungsi sosialnya secara wajar.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelayanan bantuan dan pendampingan hukum” adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang *sensitive gender*.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemulangan dan reintegrasi” adalah upaya mengembalikan Perempuan dan Anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/*entry point*, atau dari daerah penerima ke daerah asal.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ Pusat Pelayanan dan Rumah Perlindungan” adalah yang dikenal dengan *trauma center*, sedangkan Rumah Perlindungan dikenal dengan *shelter*.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.